


**PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ACARA *WALIMATUL*
'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus pada Kecamatan Cina)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone*

Oleh

RISKA ARIANTI
NIM. 01. 14. 1134

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 November 2020

Penulis,

Riska Arianti
NIM: 01.14.1134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Riska Arianti, NIM: 01.14.1134 mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 17 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Husaini, M.SI
NIP. 196010101991021001

Ilmiati, S.Ag.,M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)*”, yang disusun oleh Saudari Riska Arianti, NIM: 01.14.1134 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 November 2020 M / 2 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Watampone, Selasa, 24 November 2020 M
9 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN *MUNAQISY*:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Husaini, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Ilmiati, S.Ag., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Islam IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur atas ke hadirat Allah swt., atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke haribaan junjungan Rasulullah Muhammad Saw, Nabi yang membawa kita dari alam kejahiliyaan menuju alam kedamaian.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa literatur dan data yang disajikan masih minim jumlahnya, karena keterbatasan dana dan waktu. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan koreksi, saran, dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama, bantuan, arahan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung, sehingga patut kiranya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Muh. Arief dan Ibunda Rosdiana, serta suami Hakim, S.Pd yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materiil maupun moril, dan doa yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Bone, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Bone.

3. Bapak Dr. A. Sugirman, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone dan Ibu Dra. Hasma, M.HI selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone dengan seluruh jajarannya.
4. Bapak Drs. Husaini, M.SI dan Ibu Ilmiati, S.Ag.,M.H. merupakan dosen pembimbing.
5. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI dan Bapak Ali Said, S.Sy., M.Sy. merupakan dosen penguji.
6. Seluruh tenaga Dosen khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Dan seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag, S.Hum, M.Si selaku kepala perpustakaan IAIN Bone dengan seluruh jajarannya.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah, penulis memohon doa dan Rahmat-Nya, semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala dan berkah di sisi-Nya agar kiranya dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi yang telah membaca isi skripsi ini.

Āmīn Yā Rabbal Ālamīn.

Watampone, 17 Juli 2020
26 Zulkaidah 1441

Penyusun,

Riska Arianti
NIM: 01.14. 1134

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUANPEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLISTERASI.....	x
ABSTRAK	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	23
A. <i>Walimatul ‘urs</i>	23
B. Aturan Penggunaan Jalan	33
C. Hukum Islam tentang Penggunaan Jalan	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penyebab Masyarakat Menggunakan Jalan Umum Untuk Acara Walimah Di Kecamatan Cina.	41
B. Perspektif Hukum Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimah Di Kecamatan Cina.	47
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR RUJUKAN	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktisi dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا ل م (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Bone diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis ilmiah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be

ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em

ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	nama	huruf latin	nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	nama	huruf latin	nama
أِي	<i>fathah dan yā</i>	ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan huruf	nama	huruf dan tanda	nama
أ... ...ى	<i>fāṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
رى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلٌ : *qīla*

يَمُوتٌ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *tamarbūṭah* ada dua, yaitu: *tamarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fāṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

النَّجْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'āin

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafẓal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farāb

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

<p>Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)</p> <p>Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)</p>

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘lā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijriah

- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
- HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Riska Arianti

NIM : 01.14.1134

Judul Penelitian : Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, apa penyebab sehingga masyarakat menggunakan jalan yang ada di Kecamatan Cina, bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimah di Kecamatan Cina. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa penyebab sehingga masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara walimah yang ada di Kecamatan Cina dan untuk mengetahui perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimah di Kecamatan Cina. Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Serta teknik analisis komparatif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat Kecamatan Cina menggunakan jalan umum untuk acara walimah yaitu, kurangnya lahan, kurangnya modal, gedung yang bisa disewakan terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara walimah, kurangnya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada dinas perhubungan maupun kepada kepolisian. Pandangan hukum positif terhadap penggunaan jalan untuk acara walimah yang ada di Kecamatan Cina, belum sesuai dengan aturan yang ada karena masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak dinas terkait maupun kepada pihak kepolisian untuk meminta izin penggunaan jalan untuk acara walimah, namun demikian tetap ada jalan alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pemahamannya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut, terkadang hal tersebut baru disampaikan pada saat kurang 2 hari acara akan dilaksanakan, jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat, apalagi bagian jalan tersebut merupakan bagian yang sangat penting bagi pengguna jalan, bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimah di Kecamatan Cina, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan ditutup, ada izin maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak kepolisian dalam artian kemaslahatan tetap diutamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalanan umum merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang, sedangkan *walimatul 'urs* termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Keterbatasan lahan merupakan masalah yang krusial yang sering terjadi di masyarakat baik masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang ada di perkotaan. Salah satu penyebabnya yaitu semakin banyaknya pembangunan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan, akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan maupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan. Bagi orang kaya tentu hal ini tidak menjadi masalah mereka bisa saja menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya.¹

Maka penerapan suatu hukum sangat perlu ditegaskan agar masyarakat tidak menggunakan jalan dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan pengguna jalan yang lainnya, dalam hukum positif peneliti menggunakan tiga Undang-Undang yang menjelaskan tata cara penggunaan jalan untuk suatu kegiatan yang bersifat pribadi yang dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

¹Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93.

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan kematian atau kegiatan lainnya. Selain itu tercantum dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya, maka jalan yang dapat digunakan yaitu Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan telah diatur dalam Pasal 15 (2) dan (3), yang dimana dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Dan ayat 3 yang menjelaskan bahwa penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan, jika ada jalan alternatif.²

Serta dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 (1), (2), dan (3) yang berbunyi : (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan

fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.³ Dalam BAB V Penutupan jalan dan pemasangan rambu-rambu sementara Pasal 8 (1) Bupati dapat melakukan penutupan jalan atau bagian jalan untuk keperluan perbaikan jalan, hajat atau keramaian dan untuk kepentingan umum. (2) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan memasang rambu sementara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.⁴

Hal seperti itulah yang terjadi di Kecamatan Cina, begitu banyak acara *walimatul 'urs* yang menggunakan jalan umum untuk menampung tamunya. Yang menjadi permasalahan ada beberapa masyarakat yang tidak melaporkan penggunaan jalan umum kepada pihak berwajib, mereka seenaknya saja menggunakan jalanan umum. Perlu sebetulnya dipahami menggunakan jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut.

Namun hal tersebut tidak dihiraukan sehingga pengguna jalan yang lain harus memutar begitu jauh agar bisa menjalankan kegiatannya, ada juga masyarakat yang membuatkan jalanan alternatif tapi hanya khusus kendaraan roda dua saja, padahal mereka tidak melaporkan kepada pihak berwajib dengan

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 12 (1, 2 dan 3)(Deperteman Pekerjaan Jalan Umum, 2004). h. 12-13.

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rambu Lalu Lintas Jalan

alasan bahwa hal tersebut jauh dari keramaian. Tetapi hal tersebut sangat disayangkan dalam hal ini masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau mengganggalkan hal tersebut, padahal pengurusan izin penggunaan jalan sangat mudah dan apabila hal tersebut tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan ada sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, kalau sudah ada izin penggunaan jalan pihak berwajib dalam hal ini polisi maka hal tersebut boleh saja dilakukan, namun kalau tidak ada izin sama sekali, maka sanksi berat harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari perilaku masyarakat yang kurang taat dalam menjalankan suatu aturan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, apalagi perbuatan yang dilakukan tersebut mengganggu ketenangan masyarakat yang lain. Di dalam hukum Islam mengganggu ketenangan orang lain, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan pula dalam al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam QS Al-Aḥzāb/33: 58;

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”⁵

Firman Allah :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema Inzani, 2005), h. 678.

“Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat”. Yakni mereka yang menuduh orang-orang mukmin dengan tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan

فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. Inilah kebohongan yang besar (*al-bukhtul kabir*) yaitu menceritakan atau menyebarkan berita-berita buruk yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang mukmin dengan tujuan mengungkap keburukan dan kekurangan mereka. Yang paling banyak terkena ancaman ini adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya, setelah itu golongan *ya fidhah*, yaitu mereka yang selalu membuka keburukan keburukan Sahabat Nabi serta mengungkap aib-aib mereka, padahal Allah telah membebaskan mereka dari keburukan tersebut. Mereka menggambarkan sifat-sifat para Sahabat tersebut dengan gambaran yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Allah. Sesungguhnya Allah sendiri yang telah menggambarkan bahwa Dia meridhai golongan Muhajirin dan Anshar. Bahkan Allah memuji sifat-sifat mereka. Orang-orang yang bodoh itu mengumpat para sahabat, menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka dan menunturkan tentang mereka sesuatu yang tidak pernah dan tidak akan pernah mereka melakukan selama-lamanya. Pada hakikatnya manusia-manusia semacam itu memiliki hati yang keras. Mereka mencela orang-orang terpuji dan memuji orang-orang tercela.⁶

⁶Furi, Syaikh Shafiyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir / Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfuri*, Penerjemah; Abu Ihsan al-Atsari Jilid 7 (Cet. VIII: Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 369-370.

Padahal hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas.⁷

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam persoalan penggunaan jalan dalam melakukan acara *walimatul 'urs* yang ada di Kecamatan Cina sehingga hasil yang didapatkan tersebut akan dikaitkan dengan aturan hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Cina tentang tata cara dalam melakukan acara *walimatul 'urs* dengan menggunakan jalan agar tidak mengulangi kesalahan yang sering dilakukan, sehingga peneliti mengangkat judul skripsi “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul 'urs* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Cina)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab sehingga masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina ?

⁷Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan* (Jakarta : Rajawali Pers. 2001), h. 57-62.

2. Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina ?

C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti memberikan defenisi operasional yang terkait dengan judul draf skripsi ini:

Penggunaan Jalan Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk dilalui oleh prasarana transportasi darat, baik itu berada di bawah tanah maupun di atas air, yang memiliki berbagai macam aturan dan sanksi adminitrasi bagi penggunaanya yang melanggar.⁸

Walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.⁹ Jadi acara *walimatul 'urs* adalah acara pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat yang lainnya bahwa anak mereka telah melakukan akad perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam dan sah sebagai pasangan suami istri.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt., dan Sunnah Rasul mengenai tingkah

⁸Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fikih Sunnah* (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215.

laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt., untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁰ Maka dari Hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakkan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun dunia.

Hukum Positif diartikan dengan sekumpulan prinsip, asas, dan aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial maupun ekonomi, terbentuknya kemakmuran masyarakat, serta terpenuhinya hak-hak mereka.¹¹ Hukum positif dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang diterapkan oleh manusia.

Jalan adalah merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam menggunakan jalan sesuai aturan yang berlaku.¹²

¹⁰Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24.

¹¹Syaikh Manna' al-Qaththan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy: Sejarah Legislasi Hukum Islam*: Terj. Habibusalam (Cet. I: Jakarta; Ummul Qura, 2017), h. xxiii.

¹²Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka dapat diberikan penjelasan bahwa maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang sering dilakukan oleh masyarakat baik itu dari segi hukum Islam maupun hukum positif mengenai penggunaan jalan.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui penyebab masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut;

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* terutama di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan kepada individu, masyarakat, maupun instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan aturan penggunaan jalan.

E. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah Rini Sulistyowati yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” tahun 2009. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Polresta bandar lampung terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan dan upaya penanggulangannya.¹³ Berbeda dengan penelitian ini yang merumuskan dari sudut pandang Hukum Positif yang dalam hal ini hukum positif yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas, selain itu juga dilihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai penggunaan jalan untuk acara *walimatul ‘urs*.

Karya ilmiah Suci Indrawati dengan judul Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan tersebut. Penutupan jalan merupakan salah satu faktor yang mempegaruhi

¹³Rini Sulistyowati, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*” Tahun 2009.

ketertiban arus lalu lintas di Kota Makassar, oleh karena itu pelaksanaannya diharapkan dapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Makassar dapat terjaga. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan objek penelitian adalah masyarakat Kota Makassar yang melakukan penutupan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan penutupan jalan yang bersifat pribadi di Kota Makassar dan wawancara langsung terhadap pelaku penutupan jalan yang bersifat pribadi serta wawancara dengan narasumber dari anggota Kepolisian yang kompeten dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif hasil wawancara dan obserasi yang didapatkan dan membandingkan dengan dokumen tertulis lalu melakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan di Kota Makassar dilakukan untuk kegiatan pesta pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya. Namun pelaksanaan penutupan jalan tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana sebagian besar penutupan jalan yang dilakukan tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri. Akibatnya terjadi kemacetan di sekitar lokasi penutupan jalan karena dilakukan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Polri dan Pemerintah, lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Kota Makassar.¹⁴

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, persamaannya yaitu sama membahas tentang penggunaan jalan, namun yang membedakannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang diatur dalam hukum positif tentang pengaturan lalu lintas dan hukum Islam.

Karya ilmiah oleh Purnadi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*) Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang besar-besaran tersebut dan apa dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek tersebut adalah tradisi masyarakat, status sosial dan pemahaman masyarakat yang kurang

¹⁴Suci Indrawati dengan judul Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017,


mengenai ajaran agama. Dampak sosial yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan, timbulnya kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk memuliakan tamu, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan walimatul 'urs lebih besar daripada kemaslahatannya.¹⁵

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, persamaannya, yaitu penelitian ini sama membahas tentang *walimatul 'urs*, namun yang membedakan adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada *walimatul 'urs* yang dilakukan di jalanan, sehingga bagaimana padangan hukum positif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas, dan pandangan hukum Islam tentang penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan serangkaian pola yang secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

¹⁵Purnadi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*) Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008.



Skema kerangka pikir di atas, menggambarkan bahwa alur pemikiran peneliti menguraikan fokus masalah dimulai dari penggunaan jalan umum yang digunakan dalam acara *walimatul 'urs* yang di masyarakat sehingga peneliti ingin menjalaskannya sesuai dengan pandangan hukum positif dan Hukum Islam tentang penggunaan jalan dalam melakukan acara pernikahan atau *walimatul 'urs*, yang ada di masyarakat merupakan yang acara yang dilakukan secara besar-besaran sehingga perlu menggunakan lahan yang lumayan luas.

Masyarakat yang mempunyai modal besar dalam melakukan *walimatul 'urs* tidak terlalu pusing karena bisa menyewah gedung, sedangkan masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai lahan mereka terpaksa menggunakan jalan untuk dipakai sebagai tempat cara pesta pernikahan, maka dari itu padangan hukum positif dan hukum Islam yang mengatur persoalan pgunaan jalan sebagai acara *walimatul 'urs* perlu diperhatikan, agar dapat

diketahui aturan dalam melakukan acara *walimatul 'urs* dengan baik seperti masyarakat yang ada di Kec. Cina.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kategorisasi tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara perbuatan, cara mendakati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) Pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁸ Sebagai suatu ilmu tentang

¹⁶Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Ed.I (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 306.

¹⁷Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 60.

¹⁸Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t.c.; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), h. 28.

ketuhanan, teologi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keberagamaan seseorang. Untuk membentuk suatu pola pikir, maka diperlukan pendekatan-pendekatan teologis yang berfungsi sebagai suatu cara melahirkan suatu pemikiran teologis yang baru, apakah pemikiran itu tradisional, liberal, atau modern. Alasan peneliti mengambil pendekatan teologis normative karena penelitian ini lebih mengarah kepada pembahasan tentang aturan *walimatul 'urs* dalam aturan agama Islam dalam menggunakan jalan sebagai tempat pelaksanaannya.

- b) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena dalam penelitian ini bukan hanya mendapatkan data dari masyarakat di Kec. Cina, tetapi juga membutuhkan semua teori dari bahan pustaka yang berkaitan dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*.
- c) Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Maksudnya pendekatan yuridis digunakan untuk

¹⁹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁰

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena untuk mengetahui penerapan aturan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* di lingkungan masyarakat Kec. Cina.

- d) Pendekatan sosiologis adalah memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian harus disadari bahwa ia memiliki konsekuensi tersendiri sebagai sebuah proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud dari pendekatan tersebut.²¹ Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui tata cara yang dilakukan oleh masyarakat di Kec. Cina dalam menggunakan jalan untuk acara *walimatul 'urs*.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Cina Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Dengan alasan karena daerah tersebut begitu banyak pelanggaran dalam menggunakan jalan umum khususnya dalam melakukan kegiatan acara *walimatul 'urs*?, sehingga peneliti ingin memberikan pemahaman

²⁰Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

²¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 18

nantinya kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan jalan yang tepat untuk acara *walimatul 'urs'*?

4) Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan entitas paling kecil atau paling rendah atau unsur-unsur yang direkam hasil dari pengalaman, observasi, eksperimen, atau situasi serupa lainnya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus, data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga analisis data kualitatif lebih spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami. Adapun karakteristik dari data kualitatif, adalah (1) hasil pengamatan, berupa uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan; (2) hasil pembicaraan, berupa kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka yang diperoleh pada saat wawancara; (3) bahan tertulis, berupa petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman dan kasus.²²

²²Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.III; Yogyakarta: ArRuz Media, 2016), h. 107.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami media yang bersumber dari literatur, buku-buku serta catatan-catatan kuliah yang menunjang penelitian ini.²³

5) Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Pedoman Wawancara

Penulis menyiapkan pedoman wawancara seperlunya, agar memudahkan bagi peneliti dalam wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan data-data yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

²³Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

b) Panduan Observasi

Peneliti menyiapkan panduan observasi terlebih dahulu dalam mengumpulkan data mulai proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dalam pengamatan tersebut.

c) Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan melihat dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

6) Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun teknik atau cara yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertahap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Kecamatan Cina.

b. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat sistematis. Observasi harus

dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting. Walau metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpulan data. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi.

7) Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan draf ini, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a) Komparatif, analisis Komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan. Tahap analisis dengan menggunakan

teknik komparatif yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori dan tahap menulis teori.²⁴

- b) Deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.²⁵

²⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 214

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.126.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Walimatul 'Urs*

1. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Agama Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita, itulah sebabnya Allah swt memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu *walimatul 'urs* untuk mengumumkan acara perkawinannya di proses *walimatul 'urs* pada khalayak umum.¹

Walimatul 'urs adalah istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan, sebagian ulama menggunakan kata *walimatul 'urs* itu untuk jamuan makan, untuk sekian kesempatan perkawinan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadih Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, 2001), h. 302.

Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *Walimah* meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut العزرة, sedangkan jamuan untuk kelahiran anak disebut الخرسة, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut النقيعة, kata العقيقة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang lahir.² *Walimah* berasal dari kata *Walimah* وليمة yang artinya pesta makan.³

Menurut Sayyid Sabiq, “*Walimah* juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul ‘ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul‘ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.⁴

Dari berbagai penjelasan di atas maka yang dimaksudkan dengan *walimatul ‘urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya dan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai pernikahannya, sehingga dianggap melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara’ (berzina) karena belum diketahui status pernikahannya, juga

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), h. 155.

³Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fikih Sunnah*, h. 215.

sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi, pada dasarnya *walimatul 'urs* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

2. Dasar hukum *Walimatul 'Urs*

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara *walimatul 'urs*, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.

Jumhur ulamapun sepakat bahwa mengadakan *walimatul 'urs* itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ: "كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟" قَالَ: وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَعَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّيْبِ، فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَلِي، وَأَنْزَلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ،

فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ"⁵

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah *Walimah* meskipun hanya dengan seekor kambing."

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimatul 'urs* bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁶ Dalam *walimatul 'urs*, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan

⁵Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhary al-Ja'fiy. *Shohih Al Bukhori Juz Tsalis*, (Beirut Libanon: Daar Al Kutub Al Ilmiyah, 1971). h. 453.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anantara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151.

yang ada dalam *walimatul 'urs* nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Ibnu Hazm menjadikan lafal *أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ* dalam hadits tersebut sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimatul 'urs*. Menurut beliau, *fi'il amr* dalam hadits tersebut mengandung perintah wajib.⁷ Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *Walimah al-'urs* adalah fardhu kifayah. Yang dimaksud tersebut adalah apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan *Walimah al-'urs*, maka telah dianggap cukup.⁸ Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah saw menganjurkan untuk mengadakan *Walimah al-'urs*. Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada batasan harus demikian dalam melaksanakan *Walimah al-'urs*. Meskipun demikian *Walimah al-'urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

صحيح البخاري ٤٧٧٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyyah dari Ibunya Shafiyyah binti Syaibah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan *Walimah* terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum.⁹”

⁷Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996), h. 191.

⁸Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II (CV. Toha Putra, t.t, Semarang), h. 68.

⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 916.

Beberapa hadith diatas menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw. Bahwa perbedaan-perbedaan *walimatul 'urs* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁰ *walimatul 'urs* wajib tetapi tidak berarti bahwa syahnya suatu acara *walimatul 'urs* misalkan pernikahan tergantung padanya. Pernikahan dianggap sah jika syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun tanpa *walimatul 'urs*.¹¹

3. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs*

Pada saat mengadakan *walimatul 'urs* hendaklah mengundang sanak *family*, tetangga teman sejawat yang dekat dan jauh, namun yang menjadi permasalahan bagi orang yang diundang untuk menghadiri *walimatul 'urs* tersebut, apakah harus ia datang atau tidak. Karena untuk menunjukkan perhatian dan memeriahkan. Makanya itu, fukaha berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs*. Pendapat pertama; menurut ulama Mazhab Hanafi bahwa menghadiri *walimatul 'urs* itu hukumnya wajib, kedua menurut sebagian ulama Syafii dan sebagian mazhab Hambali bahwa menghadiri *walimatul 'urs* pengantin itu hukumnya wajib kifayah, karena menghadiri undangan tersebut berarti menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan oleh karena itu hukumnya sama dengan menjawab salam seorang di tengah jalan. Ketiga menurut jumhur ulama

¹⁰M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Peres, 2013), h. 133.

¹¹Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan jld. 2* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 429.

termasuk juga ulama mazhab al-Zairu bahwa menghadiri *walimatul 'urs* bagi orang-orang yang diundang merupakan wajib, apabila tidak ada unsur yang menghambatnya untuk menghadiri *walimatul 'urs* itu.¹²

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri *walimatul 'urs*. Sebagaimana mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai pada batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa.¹³

Adapun hukum menghadiri *walimatul 'urs*, maka menurut para ulama Hanafiah hukumnya sunnah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri *walimatul 'urs* hukumnya *farduāin*. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimatul 'urs*, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.

walimatul 'urs adalah makan atau jamuan dalam pernikahan, dan orang yang diundang ke suatu wilayah, ia wajib menghadirinya, berdasarkan sabda Rasulullah saw,

مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ¹⁴

Artinya :

Barang siapa yang diundang menghadiri *Walimah* atau jamuan lainnya, maka hendaklah ia menghadirinya.

Tetapi diperbolehkan tidak menghadirinya jika di dalamnya terhadap hiburan yang diharamkan atau kebatilan, jika dia diundang oleh dua orang, maka ia harus mengutamakan orang yang pertama kali mengundangnya.

¹²Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ekslopedia Hukum Islam 3* (Cet. I: Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1919.

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 133.

¹⁴Syaikh Abu Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hisup Idela dalam Islam*, penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, h. 941.

Orang fakir harus diundang ke *walimatul 'urs* sebagaimana halnya orang-orang kaya diundang, karena Rasulullah saw bersabda,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُمْنَعُهُمَنْ يَا تِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا

Artinya :

Sejelek-sejelek makanan ialah makanan *Walimah*, di mana orang yang datang kepadanya (orang fakir) dicegah darinya, sedangkan orang yang tidak bersedia datang, malah diundang kepadanya (orang kaya).¹⁵

Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, sesungguhnya ia telah durhakan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ia sedang berpuasa, kemudian diundang menghadiri *walimatul 'urs*, maka ia harus memenuhinya, jika ia mau, ia tidak makan jamuan dan mendoakan mereka kemudian keluar dari jamuan tersebut.

Para ulama Syafi'iah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkinan seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkinan. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya ia tidak menghadirinya. Sebagai mana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah saw. Melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya.

¹⁵ Syaikh Abu Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hisup Idela dalam Islam*, penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, h. 941.

Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya.

Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan *walimatul 'urs* sekalipun orang tersebut puasa sunnah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barang siapa mendapatkan undangan *walimatul 'urs* lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga dekat, dan tetangga, serta diundu.¹⁶

Perkara yang bisa dijadikan alasan untuk tidak menghadiri acara *walimatul 'urs*, misalnya adalah, dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, sedangkan seseorang tidak mampu menghubunginya. Diantara kemungkinan itu adalah peristiwa-pwistiwa yang terjadi ketika acara akad nikah dan *walimatul 'urs* sekarang ini, seperti memajang gambar, memukul musik dan lain-lainnya. Untuk menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembarakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang wajib mendatanginya.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat petamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain *walimatul 'urs*, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011), h. 122.

menyangkal menyangkal bahwa pendapat ini dari jumbuh Sahabat dan Tabi'in, karena hadits-hadits di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, bukan undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
- b. Undanganya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- b. Undangan tidak ditunjukkan kepada orang yang disenangi dan dihormati.
- c. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
- d. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang etrkenal)
- e. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan
- f. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- g. Yang diundang tidak ada unsur syarak.¹⁷

Dalam menghadiri suatu undangan akan menjadi wajib apabila kita mampu untuk menghadirinya dan memenuhi beberapa syarat di atas, namun menurut peneliti bahwa menghadiri suatu undangan baik itu undangan pernikahan maupun akikah bukan menjadi suatu kewajiban, karena kalau itu menjadi suatu kewajiban, berarti menjenguk orang sakit juga menjadi kewajiban

¹⁷M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Peres, 2013), h. 136.

apalagi menjemput orang sakit juga suatu kegiatan ibadah, dan perlu diketahui wajib sesuatu yang harus dilakukan apabila tidak akan mendapatkan doa berarti kalau kita di undang tiga acara sekaligus dan tidak sanggup menunaikan semuanya berarti kita berdosa. Maka dari itu menghadiri suatu undangan bukan suatu kewajiban tapi harus disesuaikan dengan kondisi yang kita miliki.

B. Aturan Penggunaan Jalan

Jalan yang disediakan oleh Negara untuk masyarakat supaya digunakan untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sehingga kategori jalan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti;

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundangundagnan jalan.
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.
5. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

6. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.¹⁸

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif dan harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas berdasarkan pasal 15 (2) dan (3),

Pasal 15

- (2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.¹⁹

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan yang terdapat dalam pasal 17 (1), (2) dan (3)

Pasal 17

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.
- (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
 - b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
 - c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. perkiraan jumlah peserta;
 - e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan;
 - f. surat rekomendasi dari:
 1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
 2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
 3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.
- (4) Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).²⁰

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi :

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.²¹

Selain mengenai sanksi yang diberikan juga akan dikenakan denda yang berupa uang kepada masyarakat yang melanggar aturan pemakaian jalan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tentang jalan baik, aturan tersebut tercantum di dalam peraturan kepolisian maupun di Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Hal yang mengatur mengenai denda tersebut termuat dalam pasal 63 (1) sampai dengan (6), sebagai berikut;

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 12 (1, 2 dan 3), h. 12.

- paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²²

Selain dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bagi masyarakat yang melanggar aturan pemakaian jalan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, hal tersebut terdapat dalam pasal 274 (1), yang berbunyi;

Pasal 274

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan adanya berbagai aturan di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka diwajibkan masyarakat untuk mematuhi agar pelanggaran yang sering terjadi bisa dikurangi dan tidak terulang lagi. Karena untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat perlu ada aturan yang begitu ketat buat masyarakat.

C. Hukum Islam Tentang Penggunaan Jalan

Agama adalah sistem yang mengatur keimanan dan ibadah kepada Allah swt serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan manusia serta lingkungannya.²³ Dalam hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di masyarakat, karena jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah swt, dalam QS. Yūnus/10:23:

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

²³ Ali Hasan, *Studi Islam dan As Sunnah*, (Jakarta: Sri Gunting, 2009), h. 19.

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ مَتَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Terjemahnya:

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”²⁴.

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya.

Selain dari ayat tersebut di atas juga terdapat dalam firman Allah, dalam QS. al-Aḥzāb/33:58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
 بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”²⁵.

Berdasarkan ayat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungannya dengan penggunaan jalan yaitu banyak masyarakat yang sering menggunakan jalan tanpa memberitahukan kepada pihak berwajib, sehingga

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 309.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 678.

dengan menggunakan jalanan sebagai tempat acara *walimatul 'urs* dapat mengganggu masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Sering dijumpai umat muslim melakukan *walimatul 'urs* baik pesta pernikahan, khitanan, aqiqah, bahkan pengajian di jalan umum. Ini lantaran tidak adanya cukup ruang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Meski sudah terdapat gedung yang bisa disewa, tidak semua orang mampu. Mungkin bagi mereka dengan rezeki melimpah, dapat menggelar hajatan pribadi di gedung. Lantas, bagaimana bagi mereka yang kurang mampu apakah tidak boleh menggelar *walimatul 'urs* hanya karena tidak dapat menyewa gedung.

Dasarnya *walimatul 'urs* tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum karena banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di masyarakat, dalam beberapa literatur fiqih disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Masyarakat Menggunakan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul 'Urs* Di Kecamatan Cina

Terkadang kita menjumpai masyarakat yang ingin melaksanakan acara *walimatul 'urs* seperti pesta pernikahan, khitanan, aqiqah, serta acara *walimatul 'urs* yang lainnya. Hal tersebut terjadi disebabkan ruang untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs* tersebut kurang bahkan jauh dari tempat kediaman yang akan melaksanakan acara *walimatul 'urs*. Terkadang sudah terdapat gedung yang bisa disewah, namun yang menjadi masalahnya lagi tidak semua masyarakat mampu untuk menyewanya. Mungkin bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dengan rezeki melimpah, dapat melaksanakan acara *walimatul 'urs* di gedung. Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu apakah tidak boleh menggelar *walimatul 'urs* hanya karena tidak dapat menyewa gedung.

Sedangkan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Hal yang sering terjadi di masyarakat yaitu dimana penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk bagian penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa penggunaan jalan yang bersifat pribadi yang perlu diketahui seperti untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Terkadang jalan menjadi solusi yang terbaik dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Adapun tanggapan masyarakat terkait dengan penutupan jalan yang digunakan untuk acara *walimatul 'urs*, sebagaimana disampaikan oleh Hadiyana mengatakan bahwa:

Permasalahan penutupan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik sudah menjadi tradisi di masyarakat, karena hal tersebut merupakan solusi utama dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* dalam lingkup yang besar sehingga membutuhkan lokasi yang luas.¹ Hal serupa disampaikan oleh Sakkirang, mengatakan bahwa : Penutupan jalan tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, diakibatkan oleh pembangunan yang makin padat yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga lahan yang akan digunakan makin kurang, selain itu kurangnya modal yang dimiliki oleh pelaksana acara sehingga jalanan pun menjadi solusi terakhir agar acara *walimatul 'urs* bisa berlangsung dengan baik.² Hal serupa pula yang disampaikan oleh H. Zainuddin Dg. Pawawo, mengatakan bahwa: Saya kira bahwa fenomena *walimatul 'urs* yang menutup jalanan itu sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat, walaupun masyarakat sebagian mengerti tentang aturannya, namun mereka masih saja melaksanakan acara *walimatul 'urs* yang menutup akses jalan sebab mereka tidak memiliki lokasi yang strategis untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*.³

¹Hasdiyana, *Pegawai Negeri Sipil*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 13 Januari 2020.

²Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 14 Januari 2020.

³H. Zainuddin Dg. Pawawo, *Tokoh Masyarakat*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 16 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternative kepada orang yang akan melewati jalan tersebut.

Keterbatasan lahan adalah masalah yang sangat krusial yang ada di masyarakat Kecamatan Cina, salah satu penyebabnya adalah lahan yang terdapat di daerah tersebut merupakan lahan milik perusahaan pabrik gula, selain itu pembangunan juga mulai berkembang, sehingga akibat keterbatasan lahan, masyarakat yang ada di Kecamatan Cina mengalami kesulitan untuk mengadakan acara *walimatul 'urs* yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan.

Seperti yang disampaikan oleh Sakkirang, mengatakan bahwa: Kami sangat susah untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs* akibat keterbatasan lahan yang kami miliki, padahal kami juga ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* yang cukup besar agar dapat menampung tamu kami, maka dari itu kami menggunakan jalan umum untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*.⁴ Yang disampaikan oleh Rosdiana yang mengatakan bahwa : Kami dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* terkandala dalam modal untuk menyewah gedung, sehingga kami menggunakan jalan umum untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*.⁵ Hal tersebut juga disampaikan oleh Hasdiyana,

⁴Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 14 Januari 2020.

⁵Rosdiana, *Ibu Rumah Tangga*, Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 12 Januari 2020.

mengatakan bahwa: Terkadang kami ingin menyewah gedung untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*, namun yang menjadi kendala yaitu gedung yang bisa digunakan untuk acara *walimatul 'urs* terlalu jauh dari lokasi tempat kami tinggal, sehingga kami menggunakan jalan umum untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*.⁶

Itulah yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan acara *walimatul 'urs* jalan umumlah yang menjadi alternatif utama karena disebabkan kurangnya lahan yang dimiliki dan lokasi gedung yang bisa disewa juga terlalu jauh dari tempat tinggal, selain hal tersebut terkadang juga masyarakat tidak paham tata cara dalam penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs*, dalam hal ini masyarakat terkadang mendirikan tenda untuk acara *walimatul 'urs* tanpa meminta izin kepada pemerintah setempat, kepada dinas perhubungan dan kepolisian padahal tersebut harus disampikan demi keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* sehingga acara *walimatul 'urs* tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dari masyarakat yang akan keberatan dengan penggunaan jalan umum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti yang disampaikan oleh H. Zainuddin Dg. Pawawo, mengatakan bahwa :

Terkadang kami baru mengetahui bahwa ada acara *walimatul 'urs* setelah kami melihat adanya panggung yang akan didirikan di jalan umum, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyampaikan kepada

⁶Hasdiyana, *Pegawai Negeri Sipil*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 13 Januari 2020.

pemerintah setempat apabila ingin melaksanakan acara *walimatul 'urs*, apalagi acara *walimatul 'urs* yang akan dilaksanakan menggunakan jalan umum.⁷

Pemberitahuan kepada pemerintah setempat dan pemberian izin dari dinas perhubungan maupun dari aparat kepolisian akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan menggunakan jalan tersebut, sedangkan penarapan yang terjadi di masyarakat yaitu terkadang ada masyarakat tidak menyampaikan kepada pemerintah setempat dan melaporkannya kepada pihak kepolisian maupun keintansi perhubungan mengenai penggunaan jalan umum akibat dari kurang pahamiannya prosedur yang harus ditempuh untuk meminta izin dalam penggunaan jalan yang akan di pakai untuk acara *walimatul 'urs*, seperti yang disampaikan oleh Muh. Syakir, mengatakan bahwa:

Persoalan meminta izin terkait penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, terkadang tidak dilakukan oleh masyarakat karena prosedur yang harus ditempuh mereka sendiri tidak memahaminya, apa lagi terkadang baru disampaikan pada saat acara sudah mendekati acara *walimatul 'urs*.⁸ Hal yang berbeda yang disampaikan oleh H. Zainuddin Dg. Pawawo, mengatakan bahwa : Pada saat saya ingin menggunakan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, kami laporkan kepada dinas terkait maupun ke pihak kepolisian agar diberikan izin dalam menggunakan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang saya akan lakukan bisa nyaman dan keamanannya pun terjaga, karena apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan

⁷H. Zainuddin Dg. Pawawo, *Tokoh Masyarakat*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 16 Januari 2020.

⁸Muh. Syakir, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 14 Januari 2020.

dengan penutupan jalan tersebut, saya bisa memberikan penjelasan dan memperlihatkan bukti perizinan saya dalam menggunakan jalan.⁹

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang mengikatnya, *Walimatul 'ursan* seperti acara resepsi pernikahan, pesta khitanan, dengan memasang tenda atau panggung yang menghalangi sebagian jalan raya, merupakan kegiatan yang menggunakan bagian jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri atau dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan penutupan jalan, kepolisian akan menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* yaitu, kurangnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat akibat pembangunan yang semakin hari semakin banyak, lahan yang ada di

⁹H. Zainuddin Dg. Pawawo, *Tokoh Masyarakat*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 16 Januari 2020.

Kecamatan Cina kebanyakan milik perusahaan pabrik gula, kurangnya modal yang dimiliki untuk menyewah gedung, gendung yang ingin disewah terlalu jauh dari lokasi rumah yang ingin melaksanakan acara *walimatul 'urs*, kurang pahami masyarakat dalam palopran kepada pemerintah setempat maupun kepada instansi perhubungan serta kepada kepolisian untuk pemberian izin dalam penggunaan jalan umum.

B. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul 'urs* Di Kecamatan Cina

Acara *walimatul 'urs* merupakan suatu acara yang membutuhkan lokasi yang luas seperti memasang tenda atau panggung sehingga dapat menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri lah yang nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengguna jalan di luar fungsi jalan ini bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Namun, di samping itu, banyak sekali

aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di antaranya pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya.

Sehingga sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang mengatur penutupan jalan, harus dilaksanakan dengan baik agar betul-betul tidak ada salahpahaman, antara pengguna jalan dengan yang punya acara *walimatul 'urs*. Sedangkan yang terjadi di masyarakat masih ada masyarakat yang kurang paham mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat tentang penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, hal tersebut disampaikan oleh Sakkirang, yang mengatakan bahwa:

Mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, masih banyak yang belum menerapkannya dengan baik, karena kami tidak mengetahui bahwa ada yang mengatur secara khusus apabila kami ingin menggunakan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, sehingga sebetulnya sangat perlu diadakan sosialisasi oleh dinas terkait agar pelanggaran yang ada dimasyarakat dalam penggunaan jalan tidak terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan gangguan kepada masyarakat yang lainnya.¹⁰ Hal serupa disampaikan oleh Rosdiana, mengatakan bahwa : Sangat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

¹⁰Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 14 Januari 2020.

dinas terkait sehingga begitu masyarakat yang kurang paham mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sehingga terkadang masyarakat menggunakan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang tersebut.¹¹

Dari penjelasan di atas maka dapat, diketahui bahwa betul kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengenai Undang-Undang tersebut, sehingga terkadang baru mengetahuinya pada saat ada tetangga yang menyampaikan kepada pihak acara *walimatul 'urs* itupun pada saat jalan akan ditutup atau digunakan untuk mendirikan panggung acara. Dan masyarakat kadang yang menyisahkan jalan terkadang hanya untuk pengguna kendaraan roda dua saja sedangkan kendaraan yang roda empat harus memutar lebih jauh sehingga memakan waktu yang lama. Maka dari itu perlunya ada sosialisasi yang baik agar pada saat masyarakat ingin menggunakan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, bisa melaporkan kepada dinas terkait untuk meminta izin.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, izin penggunaan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan Kabupaten/Kota dan Kapolsek/Kapolsekta untuk

¹¹Rosdiana, *Ibu Rumah Tangga*, Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 18 Januari 2020.

kegiatan yang menggunakan jalan Desa. Permohonan tersebut diajukan paling lambat tiga (3) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan.

Hal inilah yang diterapkan bagi masyarakat yang paham dengan aturan tersebut, seperti yang disampaikan oleh H. Zainuddin Dg, Pawawo, mengatakan bahwa:

Pada saat saya ingin melakukan acara walima dan ingin menggunakan jalan sebagai tempat mendirikan panggung atau baruga saya melaporkannya kepada pihak dinas terkait maupun kepada pihak kepolisian tujuh hari sebelum acara berlangsung agar ada rasa nyaman dan keamanan dalam melaksanakan acara walima.¹² Hal serupa yang disampaikan oleh Muh. Syakir, mengatakan bahwa: Dalam pengurusan izin dalam penggunaan jalan untuk acara walima, kami hanya diminta membawa foto copy KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan, kapan waktu penyelenggaraan acara walima akan dilaksanakan, jenis kegiatan yang akan dilakukan seperti acara pernikahan, perkiraan jumlah tamu undangan yang akan datang di acara walima tersebut, menunjukkan peta lokasi kegiatan serta jalan alternative yang akan digunakan, serta melampirkan surat rekomendasi dari kepala desa.¹³

Jadi pada dasarnya masyarakat yang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda atau panggung yang menghalangi sebagian jalan raya selama telah mendapatkan izin atas penggunaan jalan tersebut selain untuk

¹²Hasdiyana, *Pegawai Negeri Sipil*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 12 Januari 2020.

¹³Muh. Syakir, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 3 Januari 2020.

kegiatan lalu lintas. Dan menggunakan jalan di depan rumah atau menutup sebagian akses jalan untuk menggelar acara yang bersifat pribadi secara hukum diperbolehkan, asal tahu aturan mainnya.

Kegiatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Yang dimaksud penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Perkapolri 10/2012 adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utamanya.

Apabila segala aturan tentang pemakaian jalan dilaksanakan dengan baik maka, akan betul mendapatkan rasa nyaman dan keamanan pun terkandali karena sudah ada pihak kepolisian maupun dari dinas perhubungan yang memberikan arahan kepada pengguna jalan, mengenai masyarakat yang tidak taat dengan aturan yang telah ditetapkan, sebetulnya sebagai pengguna jalan kami merasa risih akibat jalan yang akan digunakan ditutup begitu saja. Pada saat ditanyakan mengenai izin penggunaan jalan tidak dapat membutikannya secara tertulis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasdiayana yang mengatakan bahwa:

Kami sangat merasa terganggu pada saat jalan yang kami sering lalui, tiba-tiba ditutup begitu saja sehingga pada saat kami menanyakan izin penggunaan jalan tersebut pihak dari punya acara tidak dapat membutikannya, apalagi pihak dari punya acara hanya menyisahkan jalan

sangat sempit untuk kendaraan roda pun sangat sulit untuk lewat lebih-lebih untuk kendaraan roda empat. Kecuali ada jalan alternatif kami bisa yang kami tempuh dengan cepat kami bisa pahami, namun jalan alternatifnya pun sangat jauh untuk memutar agar kami bisa sampai ketempat yang ingin kami kunjungi.¹⁴

Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, bagi masyarakat yang melanggar aturan pemakaian jalan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, hal tersebut terdapat dalam pasal 274 (1), yang berbunyi; Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. juga mengatur mengenai denda tersebut termuat dalam pasal 63 (1) sampai dengan (6), sebagai berikut; Pasal 63

(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

¹⁴Hasdiyana, *Pegawai Negeri Sipil*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 12 Januari 2020.

(2)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusaha jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(6)Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sehingga yang sangat perlu untuk dilakukan yaitu melakukan sosialisasi yang baik dari pihak Dinas Perhubungan maupun dari pihak kepolisian agar

penerapannya betul dilaksanakan di dalam masyarakat, karena dengan adanya berbagai aturan di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka diwajibkan masyarakat untuk mematuhi agar pelanggaran yang sering terjadi bisa dikurangi dan tidak terulang lagi. Karena untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat perlu ada aturan yang begitu ketat buat masyarakat. Apalagi untuk meminta izin dalam penggunaan jalan juga tidak begitu rumit maka dari itu tinggal kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah dibuatkan demi kenyamanan bersama.

Maka pandangan hukum positif terhadap penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang ada di Kecamatan Cina, belum sesuai dengan aturan yang ada karena masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak dinas terkait maupun kepada pihak kepolisian untuk meminta izin penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, namun demikian tetap ada jalan alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pemahamannya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut, terkadang hal tersebut baru disampaikan pada saat kurang 2 hari acara akan dilaksanakan.

Dalam Hukum Islam dalam pelaksanaan acara *walimatul 'urs* juga diatur namun, sebelum lebih jauh dalam persoalan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pemahaman masyarakat mengenai aturan dalam melaksanakan *walimatul 'urs*. Menurut H. Zainuddin Dg. Pawawo, mengatakan bahwa:

Mengenai aturan dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs*, merupakan suatu hal yang wajibkan, karena pengetahuan saya tentang acara

walimatul 'urs apalagi acara *walimatul 'ursnya* mengenai perkawinan maka itu harus dilakukan meskipun acaranya tidak terlalu meriah, karena hikmah dari acara pesta perkawinan tersebut pada dasarnya menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa kedua pasangan tersebut telah menikah sehingga apabila ditemukan dikemudian hari berduan misalnya, dia dapat mempunyai saksi yang banyak karena telah datang di pernikahannya sehingga fitnah yang akan muncul tidak terjadi.¹⁵ Hal serupa disampaikan oleh Hasdiyana, mengatakan bahwa: Menurut pemahaman saya mengenai melangsungkan acara *walimatul 'urs* hal tersebut diwajibkan, karena saya pernah mendengar hadis Nabi Muhammad yang intinya bahwa apabila ingin melaksanakan sebuah acara pernikahan maka, lakukanlah acara *walimatul 'urs* meski itu hanya memotong seekor kambing.¹⁶

Namun menurut pemahaman peneliti hal tersebut tidak wajib, hanya merupakan sunnah berdasarkan pendapat jumbuhur ulama yang mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat arab sebelum Islam datang, diana pelaksanaan *walimatul 'urs* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyusaikanya dengan tuntutan Islam. Melaksanakan acara *walimatul 'urs* sebetulnya tidak ada masalah selama yang ingin mengadakan

¹⁵H. Zainuddin Dg. Pawawo, *Tokoh Masyarakat*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 16 Januari 2020.

¹⁶Hasdiyana, *Pegawai Negeri Sipil*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 12 Januari 2020.

acara *walimatul 'urs* tersebut mampu untuk melaksanakannya, perbuatan tersebut tidak akan sia-sia karena Ada hikmah dari acara *walimatul 'urs* tersebut.

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan acara *walimatul 'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa akad perkawinan sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari, apalagi dalam pelaksanaan acara *walimatul 'urs* tersebut khususnya perkawinan selain mendatangkan dua orang saksi sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat yang datangpun di acara *walimatul 'urs* tersebut secara logika itu merupakan saksi juga namun mereka tidak bertanda tangan, mereka hanya saksi mata, sehingga di kemudian hari ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan mereka bisa di panggil untuk menjelaskan bahwa mereka telah menikah.

Selain itu mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh.

Sehingga perlu dipahami pula mengenai tata cara menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut dalam aturan hukum Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Muh. Syakir bahwa:

Menurut pemahaman saya, bahwa aturan dalam Islam dalam menghadiri acara *walimatul 'urs* adalah hukum wajib selama acara *walimatul 'urs* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun apabila dalam acara *walimatul 'urs* tersebut terdapat penyimangan yang tidak sesuai

dengan ajaran Islam maka tidak diwajibkan datang.¹⁷ Hal yang berbeda yang disampaikan oleh Sakkirang, mengatakan bahwa: Menurut pemahaman saya bahwa menghadiri acara *walimatul 'urs* bukan suatu yang diwajibkan melainkan itu merupakan sunnah, karena secara logika apabila itu diwajibkan berarti kita akan berdosa apabila tidak mengahadirinya, kalau kasusnya seperti ini kita mendapat tiga undangan acara *walimatul 'urs* sedangkan waktunya bersamaan dan jaraknya pun begitu jauh apakah kita tetap akan paksakan untuk mengahadiri acara tersebut, kan tidak maka sesuai dengan kemampuan masing-masing, kalau mampu itu bagus kalau tidak mampu itu menjadi beban nantinya.¹⁸

Sedangkan menurut pemahaman peneliti bahwa menghadiri suatu acara *walimatul 'urs* hukumnya adalah sunnah, dan menjadi wajib bagi orang yang tidak berhalangan datang. Karena Pada dasarnya memenuhi undangan untuk menggembirakan bagi pihak pelaksana acara *walimatul 'urs* dan hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Paling tidak dengan tindakan yang demikian ini akan terbina kehidupan yang harmonis dalam bersahabat, bertentanga, dan bermasyarakat. Hikmah yang demikian inilah yang harusnya dibina dan dipupuk. Makanya mengundang jangan dipilih dari sudut materi atau jabatan serta statusnya, demikian ini tentunya agar jangan terjadi kesenjangan yang akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam bertentanga dan bermasyarakat.

¹⁷Muh. Syakir, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 3 Januari 2020.

¹⁸Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 14 Januari 2020.

Islam menganjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena para tamu bersenang-senang, akan tetapi pelaksana acara *walimatul 'urs* mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta. Hal seperti inilah yang tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan acara *walimatul 'urs* sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt.

Fakta yang ada dilapangan yang ditemukan oleh peneliti begitu banyak masyarakat yang ingin mengadakan acara *walimatul 'urs* secara besar-besaran, bahkan menyewa gedung yang mewah bagi yang memiliki modal yang banyak, ataukah memilki lahan yang sangat luas sehingga leluasa melaksanakan acara *walimatul 'urs*, namun peneliti melihatnya secara nyata dan fakta dilapangan yang dimana acara *walimatul 'urs* dilaksanakan dijalan sampai menutup jalan, sebetulnya secara logika acara *walimatul 'urs* tersebut dinilai mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas.

Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs*an di masyarakat, bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hasdiyana, mengatakan bahwa:

Kalau kita perhatikan kenyataan yang ada di masyarakat, memang sangat mengganggu apabila dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs*

dilangsungkan di jalan sehingga menutup jalan sehingga masyarakat yang lainnya terganggu dalam menggunakan jalan tersebut, sehingga aktifitasnya pun menjadi terhambat akibat penutupan jalan, apalagi penutupan jalannya tidak memiliki izin dari dinas terkait maupun dari pihak kepolisian.¹⁹ Hal serupa disampaikan oleh Rosdiana, mengatakan bahwa: Tidak ada masalah sebetulnya menggunakan jalan untuk melaksanakan acara *walimatul 'urs*, namun yang menjadi masalah yaitu apabila dalam penggunaan jalan tersebut tidak ada izin dari dinas terkait maupun dari pihak kepolisian, ataukah tidak ada jalan alternatif yang disediakan oleh pemilik acara *walimatul 'urs*.²⁰

Oleh karena itu dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* tidak ada isin itu mengganggu ketertiban umum dan kita dianjurkan agar tidak saling mengganggu antar umat muslim yang dalam hal ini terdapat dalam firman Allah swt, dalam QS. Yūnus/10:23:

فَلَمَّا أَخْبَتْهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Terjemahnya:

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian

¹⁹Hasdiyana, *Pegawai Negeri Sipil*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 12 Januari 2020.

²⁰Rosdiana, *Ibu Rumah Tangga*, Sakkirang, *Petani*, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 18 Januari 2020.

kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.²¹

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya.

Selain dari ayat tersebut di atas juga terdapat dalam firman Allah, dalam QS. al-*Aḥzāb*/33:58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.²²

Berdasarkan ayat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungannya dengan penggunaan jalan yaitu banyak masyarakat yang sering menggunakan jalan tanpa memberitahukan kepada pihak berwajib, sehingga dengan menggunakan jalanan sebagai tempat acara *walimatul ‘urs* dapat mengganggu masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Maka dari itu yang perlu dipahami bahwa tujuan hukum Islam mengarah kepada kemaslahatan bersama. Apalagi menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 309.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 678.

1. Memelihara agama berkaitan dengan penggunaan jalan yaitu dimana penggunaan jalan sebetulnya membantu saudara kita yang ingin melaksanakan acara *walimatul 'urs* dan saudara seiman kita tersebut telah memenuhi aturan yang ada seperti telah mendapatkan izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak kepolisian, sedangkan dalam hal ini Agama Islam secara rinci mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan menyadari betapa pentingnya menjaga silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjaga jiwa kaitannya dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*

Dalam menjaga jiwa ini dikaitkan dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* juga merupakan hal yang baik, dalam hal ini tetap terjadi komunikasi yang baik antara pelaksana acara dengan masyarakat yang pengguna jalan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, karena tidak selamanya kita akan berada di posisi yang menguntungkan terus dalam artian pada saat kita juga akan melaksanakan acara *walimatul 'urs* dan membutuhkan jalan untuk tempat acara *walimatul 'urs* masyarakat yang juga akan mengerti dengan hal tersebut karena pada saat dia melaksanakan acara *walimatul 'urs* kita tidak marah-marah karena jalan kita ditutup dengan diberikan jalan alternatif yang begitu jauh untuk memutar.
3. Menjaga keturunan kaitannya dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*

Menjaga keturunan juga terkait dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, kerana keturunannya juga pasti akan menggunakan jalan sebagai tempat acara *walimatul 'urs*, maka dengan memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs* maka di kemudian hari ingin melaksanakan acara *walimatul 'urs* lebih mempertimbangkan lagi untuk menggunakan jalan sebagai tempat acara *walimatul 'urs* apalagi dampak yang timbulkan membuat masyarakat resah karena jalan yang sering dia lewati ditutup.

4. Menjaga akal kaitannya dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bias membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu tidak berfikir?”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menggunakan dana KUR dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

Akal dan perbuatan harus sejalan, maka kaitannya dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yaitu bahwa segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan jalan dalam melaksanakan aktivitasnya maka harus dipikirkan dengan baik dan mempertimbangkan mengenai dampak dari apa yang akan dilakukan seperti dalam melaksanakan acara *walimatul 'urs*.

5. Menjaga harta kaitannya dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*

Menjaga harta sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, maka kaitannya dengan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yaitu dimana harta yang kita miliki tidak semuanya harus di habiskan untuk acara *walimatul 'urs* seperti harus memaksakan membuat acara semewa mungkin sehingga kemudian hari akan menderita karena harta yang dimiliki habis pada acara yang sesaat, padahal Nabi Muhammad telah memberikan arahan bahwa adakanlah acara *walimatul 'urs* meski itu hanya memotong kambing satu ekor. Apalagi harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam QS.al-Nisā/4:5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Tejemahnya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²³

²³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h 115.

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* dibolehkan saja selama tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sehingga dapat peneliti simpulkan secara keseluruhan bahwa pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan di tutup ada izin maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak ke polisian dalam artian kemaslahatan tetap di uatamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab masyarakat Kecamatan Cina menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* yaitu, kurangnya lahan, kurangnya modal, gedung yang bisa disewahkan terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara *walimatul 'urs*, kurangnya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada dinas perhubungan maupun kepada kepolisian.
2. Pandangan hukum positif terhadap penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang ada di Kecamatan Cina, belum sesuai dengan aturan yang ada kerana masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak dinas terkait maupun kepada pihak ke polisan untuk meminta izin penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, namun demikian tetap ada jalan alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pahamiannya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut, terkadang hal tersebut baru disampaikan pada saat kurang 2 hari acara akan dilaksanakan. Padangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan di tutup ada izin maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak ke polisian dalam artian kemaslahatan tetap di uatamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.

B. Saran

1. Adanya masyarakat menggunakan jalan umum pada acara *walimatul 'urs* akibat kurangnya sosialisasi dan perizinan penggunaan jalan maka dari itu disarankan kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan hukum dalam penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*.
2. Untuk menghasilakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan di masyarakat maka dari diharapkan kepada masyarakat untuk menjalankan aturan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintahan khususnya aturan tentang penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Persoalan penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* agar mencari masalah yang terbaru agar bisa lebih memberikan pemahaman nantinya kepada generasi penerusnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.III; Yogyakarta: ArRuz Media, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bakar, Taqiyudin Abi. *Khifayatul Ahyar*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t, Semarang.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bungin, Burhan. *sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Ed.I Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Dahlan Abd. Azis (et.al), *Ekslopedia Hukum Islam 3*, Cet. I: Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hasan, Ali. *Studi Islam dan As Sunnah*, Jakarta: Sri Gunting, 2009.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhary al-Ja'fiy. *Shohih Al Bukhori Juz Tsalis*, Beirut Libanon: Daar Al Kutub Al Ilmiah, 1971.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017)
- Ishaq, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema Inzani, 2005.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Rajawali Peres, 2013.
- al-Mubarak, Furi, Syaikh Shafiyyur Tafsir Ibnu Katsir / Syaikh Shafiyyur Rahman al-Mubarakfuri, Penerjemah; Abu Ihsan al-Atsari Jilid 7. Cet. VIII: Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, t.c.; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rambu Lalu Lintas Jalan
- Purnadi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*” Tahun 2008.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Tarikh at-Tasyri’ al-Islamy: Sejarah Legislasi Hukum Islam*: Terj. Habibusalam. Cet. I: Jakarta; Ummul Qura, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh H. Kamaluddin, A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Suci Indrawati ”*Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar*” Tahun 2017.
- Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sulistiyowati, Rini. *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*” Tahun 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Syeh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan jld. 2*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis* Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Deperteman Pekerjaan Jalan Umum, 2004.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Jalan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Cet. I; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Riska Arianti, dilahirkan di kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina, pada tanggal 26 Juni 1994, merupakan putri dari pasangan Muh. Arief dan Rosdiana, merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara, pendidikan dasar di tempuh di SDN 199 Arasoe tamat pada tahun 2007, di SMPN 1 Cina tamat pada tahun 2010, serta SMA 1 Cina tamat pada tahun 2013. Adapun pengalaman organisasi; merupakan anggota Lembaga Dakwah Kampus Al-Isnyirah Bone.

LAMPIRAN

FOTO WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



Wawancara dengan Ibu Hasdiyana, S.Pd



Wawancara dengan Bapak H. Zainuddin dg Pawawo



Wawancara dengan Bapak Sakkirang